

# Pemalsu Syarat PPDB Bisa Dibui

**KARAWANG, RAKA** - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tengah berlangsung. Seperti biasanya, sekolah negeri menjadi pilihan para orang tua untuk mensekolahkan anaknya. Bagi yang nekat memasukan anaknya ke sekolah negeri dengan mengakali Surat Keterangan Tidak Mampu, (SKTM) atau Kartu Keluarga (KK), siap-siap saja kena sanksi hukum.

Dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) tahun 2020 disebutkan, bagi yang memalsukan syarat bisa dipenjara. Ancaman itu tertuang dalam pasal 39 yaitu pemalsuan terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan pemalsuan

► **Baca Pemalsu... Hal 10**



**Panitia akan berpedoman pada data resmi Dinas Sosial."**

**KEPALA CABANG DINAS WILAYAH 4 AI NURHASAN**

## Akal-akalan Syarat PPDB

- Pemalsu kartu keluarga
- Pemalsu bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu
- Pemalsu bukti atas prestasi (Pasal 39 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019)

### Sanksi

- Hukuman penjara maksimal enam tahun

**Syarat Jalur Ekonomi Tidak Mampu**  
Dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- Kartu Indonesia Pintar
- Kartu Keluarga Sejahtera
- Kartu Pra-Sejahtera
- Kartu Indonesia Sehat
- Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai dengan pemerintah pusat atau daerah
- Calon peserta didik yang tidak mempunyai kartu program penanganan KETM, bisa melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menyatakan ketidakmampuannya berdasarkan data di jenjang sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
- Selain itu, surat pakta integritas dari kepala sekolah asal yang menyatakan kebenaran atas data KETM sang calon peserta didik.

